



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001
TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden :

- a. Nomor 5 Tahun 2002;
- b. Nomor 48 Tahun 2002;
- c. Nomor 32 Tahun 2003;
- d. Nomor 62 Tahun 2003;
- e. Nomor 11 Tahun 2004;
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005,
diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

BIN terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;
- h. Deputi Bidang Teknologi;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Staf Ahli Bidang Politik;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi;
- l. Staf Ahli Bidang Hukum;
- m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- n. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.”

2. Ketentuan ...